

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU**



NOMOR : 29 TAHUN 2005 SERI E

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 29 TAHUN 2005**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN TANAH BUMBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, dalam implementasinya terhadap pemanfaatan ruang wilayah secara berdaya guna, serasi, selaras, berimbang dan berkelanjutan, perlu disusun Tata Ruang Wilayah;
- b. bahwa penyusunan Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam konsideran ini, dapat merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
3. Undang-Undang 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

16. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
17. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 Tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3229);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 03, Seri D).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU
dan
BUPATI TANAH BUMBU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN
TANAH BUMBU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Tanah Bumbu;
- d. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arah kebijakan dan penjabaran strategi pemanfaatan tata ruang wilayah Kabupaten Tanah Bumbu;
- e. Ruang adalah wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, lautan dan udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya;
- f. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang wilayah, baik direncanakan maupun tidak;
- g. Penataan Ruang adalah proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- h. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
- i. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional;
- j. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya;
- k. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam nasional, sumberdaya buatan, nilai sejarah dan budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan;
- l. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan, dikembangkan dan dikelola atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan;
- m. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang memiliki kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan termasuk diantaranya unit-unit permukiman transmigrasi, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;

- n. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Kawasan perkotaan di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu adalah pusat pemerintahan kecamatan dan kelurahan dan desa sekitarnya yang telah mencirikan kehidupan perkotaan yang radiusnya kurang lebih 5 kilometer;
- o. Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu ini mencakup Strategi Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sampai dengan batas ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Tujuan pemanfaatan ruang wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan dan keamanan yang diwujudkan melalui strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah untuk tercapai pemanfaatan ruang yang berkualitas;
- b. Rencana Struktur Dan Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah;
- c. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah;
- d. Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah.

BAB III ASAS, TUJUAN DAN STRATEGI

Bagian Pertama Asas

Pasal 4

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan:

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna dan berkelanjutan;
- b. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 5

Tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Daerah ini yaitu:

- a. Mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi

- dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat;
- b. Terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta kebijaksanaan pembangunan nasional dan daerah;
 - c. Terwujudnya peningkatan optimalisasi pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya sesuai dengan rencana pembangunan yang telah diprogramkan;
 - d. Terselenggaranya inventarisasi potensi ketersediaan ruang secara lebih akurat beserta kepastian hukumnya;
 - e. Tercapainya tertib pertanahan yaitu tertib administrasi pertanahan, tertib hukum pertanahan, tertib penggunaan tanah dan tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan;
 - f. Terwujudnya peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam usaha tertib penetapan ruang yang ideal;
 - g. Terwujudnya keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah daerah kabupaten;
 - h. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Bagian Ketiga Strategi Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan Strategi Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Wilayah;
- (2) Strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Pengelolaan kawasan lindung, kawasan budidaya dan kawasan rawan bencana;
 - b. Pengelolaan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu yang berlokasi di daerah;
 - c. Sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman perkotaan dan perdesaan dan unit permukiman transmigrasi;
 - d. Sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan pengairan;
 - e. Penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan sumberdaya alam lainnya.
- (3) Kriteria untuk penetapan tiap kawasan atau sub kawasan lindung, secara umum didasarkan pada faktor-faktor fisik dasar yang didalamnya tercakup lereng, jenis tanah, curah hujan, elevasi, hidrologi serta keberadaan flora dan fauna yang harus dilindungi

Pasal 7

Kawasan budidaya di Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari kawasan budidaya Kehutanan dan Kawasan Budidaya Non Kehutanan.

Pasal 8

Sistem permukiman perkotaan, perdesaan dan unit permukiman transmigrasi tertata dan berkembang sesuai dengan kebijakan sistem kegiatan pembangunan dengan memperhatikan lokasi dan peruntukan ruang yang diatur secara lebih rinci dalam pelaksanaannya.

BAB IV RENCANA STRUKTUR DAN POLA PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Pertama Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang Wilayah

Paragraf 1 Umum

Pasal 9

- (1) Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b Peraturan Daerah ini, diwujudkan berdasarkan sistem kegiatan pembangunan, sistem permukiman perdesaan, sistem permukiman perkotaan serta unit permukiman transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d;
- (2) Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi pusat-pusat permukiman perkotaan, pusat-pusat permukiman perdesaan, unit permukiman transmigrasi dan prasarana wilayah.

Paragraf 2 Sistem Permukiman Perdesaan

Pasal 10

Sistem permukiman perdesaan tersebar diseluruh kecamatan dengan konsentrasi pada pusat pemerintahan dan fasilitas umum lainnya seperti pasar desa.

Paragraf 3 Sistem Permukiman Perkotaan

Pasal 11

- (1) Pusat-pusat permukiman di Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari 4 hirarki sistem pusat-pusat.
 - a) Orde I dengan skala pelayanan regional Kabupaten Tanah Bumbu.
 - b) Orde II dengan skala pelayanan Wilayah Pusat Pengembangan.
 - c) Orde III dengan skala pelayanan Kecamatan
 - d) Orde IV dengan skala pelayanan lokal
- (2) Kebijaksanaan Hirarki Kota-Kota di Kabupaten Tanah Bumbu
 - a) Kota orde I adalah Kecamatan Batulicin.
 - b) Kota orde II adalah Kecamatan Sungai Loban dan Satui.
 - c) Kota orde III adalah Kecamatan Kusan Hilir dan Kecamatan Kusan Hulu.
 - d) Kota orde IV adalah kota pada desa-desa pusat pertanian.

Paragraf 4
Sistem Prasarana Transportasi

Pasal 12

Sistem transportasi diarahkan untuk menunjang perkembangan ekonomi, sosial, kebudayaan, perdagangan, pariwisata dan pertahanan keamanan nasional.

Pasal 13

(1) Jaringan Perhubungan darat terdiri dari:

A. Perhubungan

- a. Jalan Arteri Primer yang menghubungkan Banjarmasin ke Tanah Grogot melalui kota Sungai Danau, Pagatan, Batulicin;
- b. Jalan Arteri Sekunder yang menghubungkan Kota Kandangan ke Batulicin melalui Kecamatan Batulicin dan Kusan Hulu;
- c. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan kota Pagatan ke Magalau melalui Lasung dan Hampang (Kabupaten Kotabaru);
- d. Jalan Lokal yang menghubungkan ibukota kecamatan dengan desa-desa di sekitarnya;

B. Terminal

- a. Terminal regional di Kecamatan Batulicin;
- b. Terminal lokal berada di pusat-pusat wilayah pengembangan.

(2) Jaringan Perhubungan Laut, Dermaga dan Sungai

- a. Dermaga/Pelabuhan di Kecamatan Batulicin berfungsi sebagai pelabuhan/dermaga yang melayani aktivitas pengangkutan orang dan barang lintas pulau yang menghubungkan Kabupaten Tanah Bumbu dengan pulau-pulau lain di Indonesia;
- b. Dermaga/pelabuhan ferry di Kecamatan Batulicin berfungsi sebagai prasarana yang melayani pergerakan orang dan barang dari Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kabupaten Kotabaru dan sebaliknya;
- c. Dermaga/pelabuhan *speed boat* di Kecamatan Batulicin berfungsi sebagai prasarana yang melayani pergerakan orang dan barang dari Kabupaten Tanah Bumbu ke Kabupaten Kotabaru dan sebaliknya;
- d. Pelabuhan Kota Pagatan di Kecamatan Kusan Hilir berfungsi untuk melayani pergerakan barang melalui Kota Pagatan ke luar Pulau Kalimantan;
- e. Pelabuhan khusus batubara di Kecamatan Batulicin dan Kecamatan Satui untuk melayani pergerakan batubara ke luar Kabupaten Tanah Bumbu;
- f. Pelabuhan khusus pendaratan ikan di Kecamatan Batulicin yang melayani pergerakan kapal nelayan dan distribusi hasil tangkapan ikan.

(3) Jaringan perhubungan Udara.

Jaringan perhubungan udara di Kabupaten Tanah Bumbu disediakan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendukung kegiatan perekonomian, memudahkan pergerakan orang dan menarik investor untuk berinvestasi.

Paragraf 5
Telekomunikasi

Pasal 14

Pengembangan jaringan telekomunikasi ditempatkan pada:

- a. Pemerintahan;
- b. Perdagangan dan Jasa;
- c. Industri dan Pergudangan;
- d. Permukiman Penduduk;
- e. Rekreasi, Hiburan, Sekolah dan lain-lain.

Paragraf 6
Energi

Pasal 15

- (1) Pengembangan energi listrik dan energi lain bertujuan untuk menambah jumlah kapasitas terpasang serta kapasitas terpakai, yaitu dengan pengembangan dan pengendalian:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Air di Kusan Hulu;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel;
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Uap.
- (2) Areal lintasan jaringan transmisi listrik tegangan tinggi dibebaskan dari bangunan pada kiri kanannya selebar 10 sampai dengan 25 meter.

Paragraf 7
Pengairan

Pasal 16

- (1) Pengembangan, penyediaan dan pengaturan prasarana dan sarana irigrasi dilakukan dengan memperhatikan sebesar-besarnya upaya konservasi tanah dan air dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya perikanan;
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah untuk prasarana pengairan/irigasi yang meliputi daerah-daerah pertanian di Kecamatan Kusan Hilir, Kusan Hulu, Sungai Loban, Satui dan Kecamatan Batulicin dan daerah budidaya perikanan di Kecamatan Satui.

Bagian Kedua
Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah

Pasal 17

Rencana Pola Pengembangan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b Peraturan Daerah ini menggambarkan sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Paragraf 1 Kawasan Lindung

Pasal 18

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf k Peraturan Daerah ini meliputi jenis-jenis:

1. Kawasan yang memberikan perlindungan bawahnya yang terdiri dari: kawasan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan air.
 - a) Kawasan hutan lindung merupakan kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan yang melebihi skor 175 dan atau kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40 persen atau lebih dan atau kawasan hutan yang mempunyai ketinggian 2000 meter atau lebih diatas permukaan laut.
 - b) Kawasan bergambut, tanah bergambut dengan ketebalan 3 meter yang terdapat di hulu sungai dan rawa.
 - c) Kawasan resapan air, dengan curah hujan yang tinggi, struktur tanah yang mudah meresap air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran.
2. Kawasan perlindungan setempat: sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sekitar mata air.
 - a) Sempadan pantai, daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 130 meter atau kelipatannya dari titik pasang tertinggi kearah darat.
 - b) Sempadan sungai, sekurang-kurangnya 100 meter di kiri dan kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada di luar permukiman.
 - c) Kawasan sekitar danau/waduk, daratan sekeliling yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk antara 50 – 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
 - d) Kawasan-kawasan sekitar mata air, sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter disekitar mata air.
3. Kawasan suaka alam terdiri dari cagar alam, suaka margasatwa, hutan wisata, daerah perlindungan satwa dan daerah pengungsian satwa.
 - a) Cagar alam merupakan kawasan yang ditunjuk mempunyai keragaman jenis tumbuhan dan satwa juga ekosistemnya. Mewakili formasi biota tertentu dan atau unit-unit penyusunan tertentu. Mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia. Mempunyai luas dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga yang cukup luas. Mempunyai ciri khas daerah.
 - b) Pantai berhutan bakau, minimal 130 kali nilai rata-rata air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis surut terendah ke arah darat.
4. Kawasan pelestarian alam yang terdiri dari taman hutan raya, taman wisata alam dan taman nasional; terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa alami dan buatan, jenis asli

dan atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan kebudayaan pariwisata dan rekreasi alam.

Paragraf 2
Kawasan Budidaya

Pasal 19

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini, terdiri dari kawasan budidaya kehutanan, dan kawasan budidaya non kehutanan; dengan jenis-jenis kawasan yang terpadu didalamnya meliputi:

- a) Kawasan budidaya kehutanan merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi lahan kehutanan produksi yang terdiri dari hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang bisa dikonversi;
- b) Kawasan budidaya non kehutanan merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi lahan pertanian, lahan perikanan dan lahan non pertanian.

Paragraf 3
Kawasan Rawan Bencana

Pasal 20

Merupakan kawasan yang karena kondisinya atau karena faktor alam sering terjadi bencana.

BAB V
RENCANA UMUM TATA RUANG

Bagian Pertama
Umum

Pasal 21

- (1) Rencana Umum Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c Peraturan Daerah ini, diwujudkan berdasarkan Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada bagian pertama Bab IV dan Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada bagian kedua Bab IV;
- (2) Untuk mewujudkan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan penetapan lokasi dan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah.

Bagian Kedua
Paragraf 1
Penetapan Lokasi Kawasan Lindung

Pasal 22

Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah ini, meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya yang mencakup:

- a. Kawasan hutan lindung yang terletak di Kecamatan Batulicin, Kecamatan Kusan Hulu dan Kecamatan Satui;

- b. Kawasan bergambut/rawa yang terletak di Kecamatan Kusan Hilir;
- c. Kawasan resapan air terletak di Kecamatan Kusan Hulu, Kecamatan Batulicin, dan Kecamatan Satui.

Pasal 23

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 angka 2 mencakup:

- a. Kawasan sempadan sungai yang meliputi kawasan selebar 100 meter di kiri dan kanan sungai besar;
- b. Kawasan Sempadan Pantai yang meliputi kawasan dengan batas 130 meter dari garis terluar pantai;
- c. Kawasan Sempadan Jalan yang meliputi kawasan dengan batas proporsional sesuai dengan jenis jalan.
- d. Kawasan sekitar danau, sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk antara 50 sampai dengan 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
- e. Kawasan sekitar mata air yang meliputi kawasan sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter sekitar mata air.

Pasal 24

Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 angka 3 mencakup kawasan suaka alam terdiri dari:

- a. Cagar alam di Kecamatan Batulicin;
- b. Pantai berhutan bakau di Kecamatan Batulicin, Kusan Hilir dan Satui dan Sungai Loban;
- c. Kawasan taman hutan di Kecamatan Kusan Hilir sampai dengan Kusan Hulu.

Paragraf 2

Penetapan Lokasi Kawasan Budidaya

Pasal 25

Kawasan budidaya di daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan b meliputi :

- a. Kawasan hutan produksi;
- b. Kawasan pertanian;
- c. Kawasan perikanan ;
- d. Kawasan peternakan;
- e. Kawasan pertambangan;
- f. Kawasan industri dan pergudangan;
- g. Kawasan perdagangan dan jasa;
- h. Kawasan pariwisata;
- i. Kawasan permukiman;
- j. Kawasan lainnya;

Pasal 26

Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Kawasan hutan produksi terbatas yang terletak di Kecamatan Batulicin dan Satui;
- b. Kawasan hutan produksi tetap yang terletak di Kecamatan Batulicin, Kusan Hulu, Sungai Loban dan Kecamatan Satui;

- c. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang terletak di Kecamatan Batulicin, Sungai Loban dan Kecamatan Satui.

Pasal 27

Kawasan pertanian sebagaimana di maksud dalam Pasal 25 huruf b Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Kawasan pertanian lahan basah terletak di Kecamatan Kusan Hilir, Kusan Hulu dan Batulicin;
- b. Kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering terletak di Kecamatan Satui, Kusan Hulu, Sungai Loban dan Batulicin;
- c. Kawasan tanaman tahunan/perkebunan terletak di Kecamatan Sungai Loban dan Kecamatan Batulicin;

Pasal 28

Kawasan pengembangan sektor perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c Peraturan Daerah ini tersebar di Kecamatan Sungai Loban, Kusan Hilir, Batulicin dan Kecamatan Satui. Jenis kegiatan perikanan yang dikembangkan adalah perikanan air laut, perikanan air tawar dan tambak yang tersebar diseluruh Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu.

Pasal 29

Kawasan pengembangan sektor peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d Peraturan Daerah ini tersebar diseluruh Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu.

Pasal 30

Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e Peraturan Daerah ini, terdiri dari tambang :

- a. Bahan galian golongan A, terletak di Kecamatan Batulicin dan Satui;
- b. Bahan galian golongan B, terletak di Kecamatan Batulicin, Satui dan Kusan Hulu;
- c. Bahan galian golongan C, terletak di Kecamatan Batulicin, Satui dan Kusan Hulu.

Pasal 31

Kawasan Industri dan Pergudangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Kawasan industri besar terletak di Kecamatan Satui dan Batulicin;
- b. Kawasan industri sedang terletak di Kecamatan Kecamatan Satui, Kusan Hilir dan Kecamatan Batulicin;
- c. Kawasan industri kecil terletak di Kecamatan Batulicin, Kusan Hilir, Kecamatan Sungai Loban dan Kecamatan Satui;
- d. Kawasan pergudangan terletak di Kecamatan Batulicin, Kusan Hilir dan Kecamatan Satui.

Pasal 32

Kawasan pengembangan sektor perdagangan dan jasa sebagaimana tersebut dalam Pasal 25 huruf g Peraturan Daerah ini dipusatkan di Kecamatan Batulicin, Kecamatan Satui dan Kecamatan Kusan Hilir.

Pasal 33

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Kawasan wisata alam yang terletak di Kecamatan Hilir;
- b. Kawasan wisata budaya terletak di Kecamatan Kusan Hilir;
- c. Kawasan wisata hasil kerajinan tangan/industri kecil di Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir.

Pasal 34

Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf i Peraturan Daerah ini terdiri dari kawasan permukiman perkotaan, perdesaan dan unit permukiman transmigrasi yang lokasinya terletak di wilayah-wilayah perkotaan dan perdesaan, yaitu ibukota Kabupaten Tanah Bumbu, kota-kota pusat wilayah pengembangan dan ibukota kecamatan lainnya sedangkan kawasan permukiman perdesaan tersebar di seluruh kecamatan.

Pasal 35

Kawasan lainnya seperti yang dimaksud dalam Pasal 25 huruf j Peraturan Daerah ini adalah kawasan yang nantinya berkembang selain dari kawasan yang tercantum pada pasal 26 tersebut antara lain:

- a. Kawasan sepanjang jalan Transmigrasi di Kecamatan Batulicin;
- b. Kawasan-kawasan yang berkembang akibat aktifitas penambangan batubara dan aktifitas sektor primer lainnya di Kecamatan Satui dan Kecamatan Batulicin;
- c. Kawasan-kawasan yang dikembangkan sebagai lokasi perkantoran dan kawasan pusat pemerintahan di Kecamatan Batulicin.

Pasal 36

Kawasan rawan bencana kebakaran lahan di Kecamatan Batulicin, Kusan Hilir dan Sungai Loban.

Kawasan rawan banjir dan longsor di Kecamatan Kusan Hulu, Kusan Hilir, Batulicin dan Kecamatan Satui.

Bagian Ketiga

Paragraf 1

Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Daerah

Pasal 37

Pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan sistem kegiatan pembangunan, pengelolaan kawasan serta penatagunaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

Paragraf 2

Pengembangan Wilayah Prioritas

Pasal 38

Pengembangan wilayah prioritas pada dasarnya mengacu pada kepentingan sektor/sub sektor atau permasalahan yang mendesak penanganannya.

Pasal 39

Wilayah prioritas di daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang perlu mendapat perhatian untuk dikembangkan terdiri dari:

- a) Kawasan kritis yang perlu dipelihara fungsi lindungnya, untuk menghindarkan kerusakan lingkungan yang di Kecamatan Batulicin dan Kecamatan Satui;
- b) Kawasan yang berperan menunjang kegiatan sektor-sektor strategis/unggul yang di Kecamatan Batulicin, Sungai Loban dan Kusan Hilir.
- c) Kawasan yang pertumbuhannya cepat, terletak di Kecamatan Batulicin dan Kusan Hilir dan Satui.

Paragraf 3

Pengelolaan Kawasan Lindung

Pasal 40

Kebijaksanaan Pengelolaan Kawasan Lindung mencakup: pemulihan dan pengembalian fungsi hidrologi kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan dan memberikan perlindungan pada daerah bawahannya, pencegahan terhadap budidaya yang merusak sumberdaya alam pemantauan terhadap kegiatan yang diperbolehkan di kawasan hutan lindung.

Pasal 41

Kebijaksanaan terhadap kawasan sempadan sungai dan sempadan pantai meliputi: pencegahan terhadap kegiatan yang mengganggu kawasan sempadan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan yang sudah berjalan, pengamanan terhadap daerah aliran sungai dan tepi muara sungai, pesisir pantai, pengawasan sekitar mata air.

Pasal 42

Kebijaksanaan bagi perlindungan kawasan danau/sekitar waduk meliputi: pencegahan terhadap kegiatan yang mengganggu fungsi danau/waduk; pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan yang sudah berjalan; pengamanan di daerah hulu.

Pasal 43

Kebijaksanaan bagi perlindungan kawasan rawan bencana meliputi perlindungan: kawasan rawan erosi, pengaturan jenis vegetasi dan jenis kegiatan yang boleh berlangsung diatasnya; kawasan rawan banjir, pengaturan tata air dan kegiatan yang berlangsung diatasnya; kawasan rawan longsor, pengaturan vegetasi dan pencegahan kegiatan permukiman serta pengaturan air.

Pasal 44

Pengaturan dan pengendalian wilayah *enclave*: Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu perlu mengadakan pengukuran dan penetapan batas wilayah hutan lindung, kawasan hutan dan kawasan budidaya termasuk *enclave* desa-desa serta usaha masyarakat yang berada dalam kawasan lindung dan kawasan hutan.

Pasal 45

Terhadap *enclave* yang ditetapkan batas-batasnya tidak diperbolehkan melakukan upaya pengembangan ke wilayah kawasan lindung atau kawasan hutan sekitar.

Paragraf 4 Kawasan Budidaya

Pasal 46

Kawasan budidaya kehutanan dikelola dgn melakukan: usaha reboisasi pada lahan kritis di dalam kawasan budidaya kehutanan; penetapan kawasan hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas; bagi kawasan budidaya kehutanan dengan faktor pembatas lereng > 45 %, tekstur tanah dangkal dan kedalaman efektif tanah dan kedalaman efektif tanah dangkal termasuk kawasan hutan produksi terbatas sedangkan sisanya termasuk hutan produksi tetap, perlu pengawasan ketat terhadap pemegang HPH dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

Pasal 47

Kawasan budidaya non kehutanan meliputi: pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, permukiman, pertambangan, industri dan pariwisata, perlu ditata, diatur sesuai dengan peruntukannya, agar tidak terjadi tumpang tindih terutama terhadap wilayah tangkapan air hujan di daerah irigasi untuk pertanian dan perikanan dan fungsi lindung.

Pasal 48

Kawasan pariwisata, pengembangan dan pembangunan kawasan wisata menjadi tempat menarik bagi kunjungan wisatawan termasuk penyediaan fasilitas seperti hotel dan restoran; pemindahan dan penataan kembali perkampungan nelayan pada lokasi yang akan dikembangkan sebagai kawasan pantai; pengamanan dan pembebasan lahan objek wisata dari ekspansi penduduk.

Pasal 49

Kawasan strategis, terdapat beberapa kawasan yang diidentifikasi sebagai kawasan strategis.

Kecamatan Batulicin yang akan dikembangkan menjadi pusat pemerintahan dan pusat perdagangan dan jasa. Kecamatan Satui yang akan dikembangkan menjadi kawasan industri, contohnya industri pengolahan.

Pasal 50

- (1) Pengelolaan kawasan perdesaan dilakukan dengan membuat keterkaitan antara perkotaan dan kawasan perdesaan, perlu adanya desa pusat pertumbuhan sehingga dapat mengurangi tingkat kesenjangan dan menghindari migrasi dari desa ke kota.
- (2) Desa pusat pertumbuhan dipilih dengan kriteria sebagaimana diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Pasal 51

Penatagunaan Tanah dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan lahan atau tanah bagi kegiatan pembangunan dengan harga yang layak berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dengan harga pasaran yang berlaku pada daerah setempat; mempertahankan fungsi kawasan, mengubah dan mengembalikan fungsi kawasan sesuai dengan rencana pemanfaatan tata ruang agar pemanfaatan lebih efisien, produktif dan tertib hukum.

Pasal 52

Penatagunaan air dalam penguasaan, pemanfaatan dan penggunaannya harus dipadukan dengan penatagunaan tanah, agar tidak terjadi pertentangan pemilikan dan peruntukannya.

Pasal 53

Penatagunaan udara harus memperhatikan penatagunaan tanah dan air karena ketiganya menjadi satu kesatuan dalam ruang wilayah Kabupaten.

BAB VI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 54

- (1) Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d Peraturan Daerah ini didasarkan atas pengelolaan kawasan dan penatagunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (pengelolaan kawasan dan penatagunaan yang dimaksud dalam bab III bagian kedua tentang strategi pelaksanaan);
- (2) Pengendalian dan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini di kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan perdesaan, kawasan perkotaan dan pengawasan dan penertiban dalam pemanfaatan ruang, termasuk terhadap penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, air, udara dan sumberdaya alam lainnya.

Pasal 55

- (1) Pengendalian dan pengawasan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten menurut Peraturan Daerah guna menjamin tercapainya asas dan tujuan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah;
- (2) Keterpaduan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dikoordinasikan oleh Kepala Daerah.

Pasal 56

- (1) Pengendalian pembangunan fisik di kawasan budidaya dilakukan melalui kewenangan perijinan yang ada pada instansi Pemerintah Kabupaten;

- (2) Pelaksanaan tindakan penertiban dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan atas Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten;
- (3) Pemantauan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan peraturan ini menjadi wewenang Camat/Kepala Wilayah Kecamatan setempat dan dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam wajib melaporkan kepada Kepala Daerah.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 57

Dalam kegiatan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu masyarakat berhak untuk:

- a. Berperan serta dalam proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- b. Mengetahui secara terbuka Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, Rencana Tata Ruang Kawasan, Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan;
- c. Menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 58

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang sebagai akibat dari penataan ruang, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan atau kaidah yang berlaku;
- (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumber daya alam yang terkandung didalamnya, menikmati manfaat ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, yang dapat berupa manfaat dasar pemilikan, penguasaan atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan ataupun hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

Pasal 59

- (1) Hak memperoleh penggantian yang dapat atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan;
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 60

Dalam kegiatan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu masyarakat wajib :

- a. Berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
- b. Berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 61

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan-aturan penataan ruang perundang-undangan;
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya kurang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Pasal 62

Dalam pemanfaatan ruang di daerah, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. Pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat atau kebiasaan yang berlaku;
- b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang di kawasan perdesaan;
- c. Penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu;
- d. Konsolidasi pemanfaatan tanah, air dan udara dan sumberdaya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
- e. Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu;
- f. Pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang dan atau kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 63

- (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Daerah termasuk pengaturannya pada tingkat kecamatan sampai dengan desa/lkelurahan;
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan secara tertib sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.

Pasal 64

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang dan atau;
- b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang.

Pasal 65

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan di daerah disampaikan secara lisan atau tertulis mulai dari tingkat desa/kelurahan ke kecamatan pada bupati dan pejabat yang berwenang.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurung selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan barang;
 - d. Pemeriksaan saksi;
 - e. Pemeriksaan tempat kejadian.

BAB IX

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 67

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini digambarkan pada Peta Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dengan tingkat ketelitian minimal berskala 1 : 100.000, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 68

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai matra ruang dari Pola Dasar Pembangunan Kabupaten untuk penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun Kabupaten Tanah Bumbu periode berikutnya.

Pasal 69

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini digunakan sebagai pedoman bagi:

- a. Perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- b. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten serta keserasian antar sektor;
- c. Penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah/swasta atau masyarakat di kabupaten;
- d. Pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan.

Pasal 70

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu merupakan dasar dalam pengawasan terhadap penertiban perijinan lokasi pembangunan.

Pasal 71

Ketentuan mengenai penataan ruang dan udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 72

Peninjauan kembali dan atau penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini dilakukan minimal 5 tahun sekali.

Pasal 73

Wilayah Perencanaan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu adalah daerah dalam pengertian wilayah administrasi seluas 506.696 ha.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Pada saat mulai berlakunya peraturan daerah ini, maka semua rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan di daerah dan sektoral yang berkaitan dengan penataan ruang di daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 75

- (1) Kegiatan budidaya yang telah ditetapkan dan berada di kawasan lindung dapat diteruskan sejauh tidak mengganggu fungsi lindung;
- (2) Dalam hal kegiatan budidaya yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi lindung dan atau terpaksa mengkonversi kawasan berfungsi lindung diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang analisis dampak lingkungan;
- (3) Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung dan dinilai mengganggu fungsi lindungnya, harus segera dicegah perkembangannya;
- (4) Kegiatan budidaya yang merubah peruntukan kawasan, guna menunjang pengembangan investasi bagi daerah dapat memanfaatkan kawasan yang diperlukan dengan merubah status kawasan melalui izin Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Jangka waktu rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu adalah 10 (sepuluh) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 77

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 9 Nopember 2005

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 11 Nopember 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. DIFRIADI DARJAT

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2005 NOMOR 29 SERI E.**